

PENGUNAAN MATA UANG ASING DALAM PRAKTIK JUAL-BELI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Mela Hapsari Rachmawati*, Meysita Arum Nugroho.**

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10450

E-mail : mela.hapsari008@gmail.com

Naskah diterima : 27/04/2022, revisi : 28/05/2022, disetujui 27/08/2022

Abstract

This journal aims to find out legal studies regarding the use of foreign currencies in the practice of buying and selling in Indonesia as well as to describe all problems related to the use of foreign currencies, because in Law Number 7 of 2011 concerning currency, it is clear that it is mandatory to use Rupiah as a currency. means of payment transactions and other financial transactions in the Indonesian Territory. the government stipulates the Currency Law to strictly regulate the mandatory use of the rupiah. Article 21 paragraph (1) of the Currency Law requires the use of rupiah in every transaction that has the purpose of payment, settlement of other obligations that must be met with money and other financial transactions conducted within the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Business actors in the trading sector are required to use rupiah in every payment transaction which is their main activity. Molengraff and Polak stated that activities in the economic field that are carried out continuously are activities as a livelihood, not incidental, and not part-time jobs. For domestic trading business actors, this obligation does not become an obstacle to their business activities, and even provides certainty of the purchase price and selling price of the goods traded without any difference in the value of the loss to the profit from the capital sought. in laws and regulations, articles, related papers and the opinions of other related people. The results of this study, there is still a need for public awareness of the use of rupiah in their daily lives and the government must be firm in dealing with this because until now there has been no criminal case against the use of foreign currency in the Indonesian Territory.

Keywords:currency, bank indonesia, rupiah

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum mengenai penggunaan mata uang asing dalam praktik jual-beli di Indonesia serta menguraikan segala permasalahan terkait dengan

penggunaan mata uang asing, karena di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata telah jelas mengatur tentang wajibnya penggunaan Rupiah sebagai alat transaksi pembayaran maupun transaksi keuangan lainnya di Wilayah Indonesia. pemerintah menetapkan UU Mata Uang untuk mengatur secara tegas tentang keharusan penggunaan rupiah. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, mewajibkan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku usaha di bidang perdagangan wajib melaksanakan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi pembayaran yang merupakan kegiatan utama mereka. Molengraff dan Polak menyatakan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus merupakan kegiatan sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sampingan. Bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri kewajiban tersebut tidak menjadi hambatan terhadap kegiatan usaha mereka, bahkan memberikan kepastian harga beli dan harga jual terhadap barang yang diperdagangkan tanpa adanya nilai selisih kerugian terhadap keuntungan dari modal yang diusahakan Penulis mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, makalah yang terkait maupun pendapat orang lain yang berhubungan. Hasil dari penelitian ini, masih sangat diperlukannya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan rupiah dalam kesehariannya dan harus tegasnya pemerintah dalam menangani hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada pelaku penggunaan mata uang asing di Wilayah Indonesia yang dipidanakan.

kata kunci: mata uang, bank indonesia, rupiah

A. Pendahuluan

Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan yang harus di hormati dan di banggakan salah satunya yaitu Mata Uang Rupiah. Mata Uang Rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan jual beli di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah merupakan alat tukar resmi dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran maupun transaksi keuangan lainnya. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dan berada pada posisi yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara dua samudra dan dua benua. Wilayah Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yakni: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini¹. Akibat dari wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah tetangga salah satunya adalah penggunaan mata uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli tidak hanya Rupiah

¹ <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri>.

ada pula mata uang lain seperti Ringgit (Malaysia), Kina (Papua New Guinea), Dollar Amerika Serikat, Dollar Singapura dan Peso (Filipina). Apabila dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing, terdapat empat faktor utama yaitu:²

1. Pembayaran impor barang dan jasa. Semakin tinggi impor barang dan jasa maka akan semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya jika impor menurun maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar
2. Aliran modal keluar (capital outflow). Semakin besar aliran modal keluar maka semakin besar permintaan valuta asing dan melemahkan nilai tukar mata uang domestik. Aliran modal keluar meliputi pembayaran utang baik swasta maupun pemerintah kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri
3. Kegiatan spekulasi dari pelaku domestik maupun internasional. Semakin banyak kegiatan spekulasi pembelian valuta asing yang dilakukan oleh spekulan menyebabkan semakin besar permintaan valuta asing yang dilakukan oleh spekulan menyebabkan semakin besar permintaan valuta asing sehingga nilai tukar domestik melemah
4. Intervensi pembelian valuta asing oleh bank sentral. Pada Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa cacat tersembunyi adalah keadaan barang yang mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa, sehingga pembeli semula tahu keadaan itu, ia tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang dari harga yang telah dimufakati oleh dua belah pihak.³

Dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah Undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang, yang disebut dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan

² Darsono dan R Eki Rahman, *Pasar Valuta Asing Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018. h. 20.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34

nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada umumnya. Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral sesuai dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan permasalahan tersebut diatas, maka pemerintah menetapkan UU Mata Uang untuk mengatur secara tegas tentang keharusan penggunaan rupiah. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, mewajibkan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku usaha di bidang perdagangan wajib melaksanakan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi pembayaran yang merupakan kegiatan utama mereka. Molengraff dan Polak menyatakan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus merupakan kegiatan sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sampingan.⁴ Bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri kewajiban tersebut tidak menjadi hambatan terhadap kegiatan usaha mereka, bahkan memberikan kepastian harga beli dan harga jual terhadap barang yang diperdagangkan tanpa adanya nilai selisih kerugian terhadap keuntungan dari modal yang diusahakan. Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya. Penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia berarti penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia, sementara penggunaan mata uang asing di wilayah Republik Indonesia dengan mengesampingkan mata uang Rupiah berarti merupakan salah satu tindakan penjajahan terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia khususnya dibidang ekonomi yang berpotensi besar untuk menyerang bidang - bidang lain di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka dapat didapatkan beberapa identifikasi masalah, yaitu Apakah praktik jual beli dalam menggunakan mata uang asing melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011? Dan Bagaimana penerapan hukum bagi seseorang yang menggunakan mata uang asing dalam praktik jual-beli di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

C. Pembahasan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara merdeka dan berdaulat terhitung sejak diproklamasikannya kemerdekaan di Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 11

manusia dalam masyarakat di wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan mata uangnya sendiri sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di wilayah kedaulatannya. Uang dipandang sebagai suatu alat pembayaran dan peredarannya menjadi tolak ukur dalam suatu perekonomian baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, uang merupakan benda ekonomis mendasar dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan itu sendiri. Peran uang menjadi penting karena merupakan alat yang secara umum dapat diterima untuk melakukan pembayaran, jual beli suatu produk barang dan jasa serta sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, "Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah".

Salah satu kegunaan rupiah yang dijelaskan dalam pasal 21 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, rupiah dapat digunakan sebagai simpanan di bank dalam bentuk valuta asing. Berdasar pada penjelasan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa rupiah bisa ditukarkan dengan mata uang asing dalam bentuk valuta asing. Dilihat dari konsep penukaran tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa, valuta asing adalah mata uang asing yang diakui dan diterima dalam sistem perdagangan internasional. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Mata Uang merupakan salah satu peraturan perundang – undangan yang diamanatkan pada Pasal 23-B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang – undang sebagai simbol kedaulatan negara. Mata uang negara kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah, baik berupa uang logam maupun uang kertas, berarti untuk segala kegiatan transaksi pembayaran di Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Bank Indonesia atau BI, merupakan bank sentral yang diberikan tugas dan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter nasional. Tanpa uang, perekonomian suatu negara tidak dapat berjalan stabil yang merupakan alat utama perekonomian. Dalam era perdagangan bebas sekarang ini, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota perdagangan dunia, terikat untuk memenuhi ketentuan – ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati. Indonesia sebagai salah satu anggota General Agreement In Trade And Affair atau GATT, yang menganut prinsip Most – Favoured – Nation yang pada pokoknya setiap negara anggota dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan ekspornya di negara-negara anggota lain.⁵ Beberapa peraturan yang mengatur tentang Mata Uang ataupun Penggunaan Mata Uang di Indonesia, sebagai berikut :

- a. "Indische Muntwet 1912" (Staatsblad Negeri Belanda No.325, Staatsblad Indonesia No. 610);

⁵ Adolf Huala, 2003, Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 20

- b. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951 Tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" Dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1953 Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" Dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan "Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953" (Undang-Undang No. 27 Tahun 1953, Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 77);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima dan digunakan secara umum sebagai alat pembayaran dan dalam pembelian barang dan jasa atau sebagai alat pembayaran utang.⁶

Dengan kata lain uang harus dapat digunakan untuk pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Uang biasanya hanya dapat digunakan dalam satu wilayah saja akan tetapi ada mata uang yang berlaku di seluruh Negara seperti *US Dollar* (Mata Uang Amerika). Penggunaan mata uang di Indonesia yang sah secara hukum adalah Rupiah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi : "Rupiah wajib digunakan dalam :

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Penggunaan Rupiah pada daerah perbatasan masih sangat minim. Warga yang berada di daerah perbatasan merasa lebih nyaman menggunakan mata uang asing dikarenakan apabila melakukan transaksi jual-beli di negara tetangga mata uang negara tersebutlah yang laku digunakan. Dan apabila menggunakan mata uang asing tersebut warga mendapat keuntungan dari selisih kurs jual dan beli dari mata uang asing terhadap rupiah. Beberapa wilayah yang warganya nyaman menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran, sebagai berikut :

- a. Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina, warga di daerah tersebut menggunakan mata uang Peso;

⁶ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

- b. Kecamatan Etikong, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia, warga di daerah tersebut menggunakan mata uang Ringgit;
- c. Wilayah Distrik Tarup, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea, warga di daerah tersebut menggunakan mata uang Kina (belum tervalidasi);
- d. Batam, warga di daerah batam menggunakan tidak hanya satu mata uang asing melainkan dua yaitu Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura;
- e. Atambua Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, warga di daerah tersebut menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Dengan banyaknya warga daerah perbatasan yang menggunakan mata uang asing hal tersebut melemahkan mata uang rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar amerika serikat.⁷ Sampai saat ini penggunaan rupiah di daerah perbatasan masih sangat minim bahkan lebih banyak warga perbatasan yang memiliki mata uang asing di dalam dompet mereka, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah jelas mengatur tentang penggunaan Rupiah dan larangan penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia akan tetapi belum ada tindakan tegas dari pemerintah yang dapat mengurangi penggunaan mata uang asing di Indonesia. Kewajiban penggunaan rupiah yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, memberikan pengecualian tidak diberlakukan bagi transaksi perdagangan internasional dan transaksi pembiayaan internasional yang tercantum pada Pasal 21 ayat (2). Ketentuan pengecualian untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, sesuai dengan Pasal 23 ayat (2). Kemudian, Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia, menerbitkan PBI No.17/ 3/ PBI/ 2015 pada Pasal 8 dan Pasal 10 yang menegaskan perjanjian secara tertulis bagi transaksi perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia. Bahwa dengan adanya klausula diperjanjikan secara tertulis ini, berarti dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha perdagangan luar negeri melakukan perjanjian dengan konsumen mereka.

Tapi tidak semua pelaku usaha perdagangan tersebut memahami ketentuan perjanjian tertulis yang harus dibuat untuk mendapatkan pengecualian pembayaran dengan valuta asing, agar mereka tidak mengalami kerugian akibat adanya selisih nilai tukar mata uang asing dengan mata uang rupiah yang tidak stabil. Prinsip dalam pembuatan suatu peraturan selain dimaksudkan untuk mengatur juga diusahakan mampu dilaksanakan, yang berarti dalam pelaksanaannya tidak boleh terlalu membebani atau membatasi. Pengecualian penggunaan rupiah bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri dengan perjanjian tertulis, dapat mengakibatkan kerugian atau dikenakannya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai perjanjian dengan konsumen dari luar wilayah negara Indonesia.

⁷ <https://finance.detik.com/moneter/d-2593561/rupiah-belum-berdaulat-di-wilayah-perbatasan>

Demikian pula sebaliknya, dengan membuat perjanjian tertulis memberikan peluang untuk melegalkan penggunaan valuta asing di Indonesia tanpa batasan jumlah yang menyebabkan semakin menurunnya nilai mata uang rupiah. Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya. Ada pun pengaturan mengenai hal-hal yang tidak dapat dilanggar dalam UU Mata Uang yaitu Setiap orang dilarang menolak untuk menerima uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Dalam hal ini dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam bentuk valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Sehubungan dengan masalah uang kembalian bahwa sangat tegas pembayaran atau memenuhi kewajiban harus dengan uang, maka tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menukarnya dengan selain uang Rupiah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 UU Mata Uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat (2) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai kegiatan yang diperbolehkan menggunakan mata uang atau valuta asing yakni sebagai berikut :

1. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
3. Transaksi perdagangan internasional;
4. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
5. Transaksi pembiayaan internasional.

Selain pada pengecualian tersebut diatas, Undang-Undang Mata Uang mengatur tentang sanksi pidana yang diberikan terhadap penggunaan selain mata uang Rupiah (menggunakan mata uang atau valuta asing) di wilayah Republik Indonesia, dimana konsekuensi dan akibat hukum yang ditimbulkan pada orang atau pihak yang tidak menggunakan Rupiah (menggunakan mata uang atau valuta asing) dalam : (menggunakan mata uang atau valuta asing) dalam :

1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau;
3. Transaksi keuangan lainnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Dan berlaku pula ketentuan setiap orang dilarang menolak Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : a. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran ataupun transaksi keuangan lainnya;b. Kurangnya sosialisasi wajibnya penggunaan rupiah untuk warga Negara Indonesia;c. Pemerintah belum bertindak tegas terhadap pelaku pengguna mata uang asing di Indonesia;d. Belum ada pelaku penggunaan mata uang asing yang ditindak pidana. Kewajiban penggunaan rupiah pada Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang untuk setiap transaksi pembayaran di wilayah negara Indonesia memberikan kepastian nilai jual dan beli bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri.

Pengecualian pada Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang dengan Pasal 8 dan Pasal 10 PBI No.17/ 3/ PBI/ 2015 terhadap penggunaan valuta asing melalui perjanjian tertulis dapat memberikan akibat hukum bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri yang tidak memiliki perjanjian, dan dapat juga mengakibatkan menurunnya mata uang rupiah apabila perjanjian tertulis tersebut tanpa batasan nilai penggunaan valuta asing. Dengan adanya larangan penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat pembayaran, maka perjanjian jual beli yang terjadi di pasar muamalah tersebut harus diketahui keabsahannya, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata, adapun syarat sahnya perjanjian yaitu : adanya kata sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jadi perjanjian jual beli tersebut tidak sah secara hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian mengenai suatu sebab yang halal yang mempunyai pengertian perjanjian yang dibuat harus tidak bertentangan dengan kesusilaan dan undang-undang.

Bahwa dengan adanya klausula diperjanjikan secara tertulis ini, berarti dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha perdagangan luar negeri melakukan perjanjian dengan konsumen mereka. Tapi tidak semua pelaku usaha perdagangan tersebut memahami ketentuan perjanjian tertulis yang harus dibuat untuk mendapatkan pengecualian pembayaran dengan valuta asing, agar mereka tidak mengalami kerugian akibat adanya selisih nilai tukar mata uang asing dengan mata uang rupiah yang tidak stabil. Prinsip dalam pembuatan suatu peraturan selain dimaksudkan untuk mengatur juga diusahakan mampu dilaksanakan, yang berarti dalam pelaksanaannya tidak boleh terlalu membebani atau membatasi. Pengecualian penggunaan rupiah bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri dengan perjanjian tertulis, dapat mengakibatkan kerugian atau dikenakannya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai perjanjian dengan konsumen dari luar wilayah negara Indonesia. Demikian pula sebaliknya, dengan membuat perjanjian tertulis memberikan peluang untuk melegalkan penggunaan valuta asing di Indonesia tanpa batasan jumlah yang menyebabkan semakin menurunnya nilai mata uang rupiah. Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya.

E. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Orang tua dan sahabat. atas seluruh bantuan serta masukan yang diberikan dalam proses penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tuhan YME, orang tua, adik-adik, dan sahabat-sahabat penulis yang terus memberi dukungan kepada penulis sepanjang pembuatan jurnal ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Nama : mela hapsari rachmawati TTL : depok, 14 Januari 2000 Alamat : bojong no. 15 rt. 002/013 kel. Bojong pondok terong kec. Cipayung kota depok Email : mela.hapsari008@gmail.com

Daftar Pustaka

Adolf Huala, (2003), Hukum Perdagangan International, Rajawali Pers, Jakarta

Darsono dan R Eki Rahman, (2018), Pasar Valuta Asing Teori dan Praktik, Rajawali Pers, Jakarta

Soerjono Soekanto, (1981) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Wirjono Prodjodikoro, (2000), Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung

Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri>.

<https://finance.detik.com/moneter/d-2593561/rupee-belum-berdaulat-di-wilayah-perbatasan>